BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedure secara terpadu dan terkoordinasi.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu metetapkan Peraturan Bupati tentang prosedure penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);

2. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);

4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang–undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);

6. Undang – undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

9

8. Peraturan Presiden nomor : 1 tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 15 tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 16 tahun 2006 tentang Prosedure Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

12. Qanun Aceh nomor : 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Produk Hukum Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Prosedure penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintahan Kabupaten selaku pengguna anggaran / pengguna barang
8. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Pembentukan Qanun adalah proses pembuatan Qanun yang pada dasarnya dimulai dari persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluaskan.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Qanun
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkrit (nyata), individu dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal–hal tertentu dan tidak mengikat secara umum.
13. Program Legeslasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis
14. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
15. Tim Teknis Analisa Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment) selanjutnya disebut Tim Teknis Ria.

BAB II
PRODUK HUKUM KABUPATEN

Pasal 2

Produk hukum Kabupaten bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

(1) Produk hukum Kabupaten bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
a. Qanun dan
b. Peraturan Bupati.

(2) Produk hukum Kabupaten bersifat penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah :
a. Keputusan Bupati dan
b. Instruksi Bupati.

Pasal 4

(1) Penyusunan produk hukum Kabupaten yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya (1) dilakukan berdasarkan Program Legislasi Kabupaten

(2) Dalam keadaan tertentu, SKPK dapat mengajukan rancangan produk hukum Kabupaten sebagimana dimaksud pada ayat (1) diluar Program Legislasi Kabupaten.

(3) Pengajuan rancangan produk hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kata pengantar dari Kepala SKPK pemrakarsa.

BAB III
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN

Bagian Kesatu
Qanun

Pasal 5

(1) Kepala SKPK memprakarsai penyusunan Rancangan Qanun untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

(2) Tanpa mengurangi prakarsa SKPK sebagaimana dimaksud apa ayat (1), Bagian Hukum dapat berinisiatif melakukan penyusunan Rancangan Qanun

(3) Pengajuan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang meliputi :
a. Maksud dan tujuan pengaturan
b.Dasar Hukum.
c. Materi yang akan diatur
d.Keterkaitan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Tim Teknis RIA melalui Bagian Hukum.

(2) Dalam melakukan analisa dampak Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim RIA melakukan langkah-langkah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Perumusan masalah
b. Identifikasi tujuan
c. Identifikasi alternatif
d. Analisa manfaat biaya
e. Konsultasi stakeholders
f. Strategi implementasi.

Pasal 7

(1) Perumusan masalah sabagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa kegiatan mencari masalah apa yang ingin diselesaikan dengan diterbitkannya Qanun yang dilakukan dengan melakukan konsultasi public menentukan pokok bahasan sebagai berikut :
a. Masalah yang ingin dipecahkan
b. Menentukan masalah utama
c. Pihak- pihak yang terkait
d. Perilaku yang menyumbang.
e. Pengaruh terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM)
f. Tanggapan public terhadap Rancangan Qanun.

(2) Identifikasi tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penerbitan suatu Qanun dangan bahasan :
a. Menentukan apakah intievensi pemerintah diperlukan dan tepat.
b. Bagian masalah yang ingin dipecahlan
c. Tujuan (sasaran) yang ingin dituju
d. Siapakah pelaku utama (key players)
e. Perilaku apa yang diinginkan.
f. Faktor eksternal yang mendorong dan menghambat dan
g. Bagaimana resikonya.

(3) Identifikasi alternative sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c berupa pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah diidentifikasi berupa:
a. Menentukan instrumen terbaik untuk mencapai prilaku yang diinginkan
b. menentukan instrument tersebut bekerja dan
c. melakukan perbandingan alternative.

(4) Analisa manfaat biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa analisa manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) dari setiap opsi atau alternative tindakan yang penting dilihat dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten, masyarakat, konsumen, pelaku usaha dan ekonomi secara keseluruhan berupa:
a. Manfaat atau biaya apa sajakah yang timbul dari setiap alternatif
b. Apakah menghasilkan manfaat atau biaya yang diinginkan dan apakah ada dampak lainnya.
c. Bagaimana manfaat atau biaya bagi pemerintah Kabupaten, masyarakat, konsumen, pelaku usaha dan ekonomi secara keseluruhan.
d. Apakah manfaat lebih besar dari biayanya.

(5) Konsltasi Stakehoders sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan :
a. Dilakukan pada setiap tahapan
b. Memastikan rumusan masalahnya tepat dan persepsinya sesuai
c. Mendapat masukan atas opsi
d. Masukan dan konfirmasi mengenai manfaat atau biaya
e. Masukan atas kemungkinan implementasi.

(6) Strategi implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah merumuskan startegi untuk mengimplementasikan Qanun dilapangan yang mencakup :
a. Sosialisasi
b. Kepatuhan
c. Monitoring.

Pasal 8

(1) Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa Dampak Regulasi sebagaimna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam laporan Tim Teknis RIA yang bernama RIAS (Regulatory Impact Assessment Statement)

(2) RIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersama-sama Rancangan Qanun yang diusulkan.

(3) Tim Teknis RIA menyampaikan RIAS kepada Bupati melalui Bagian Hukum bersama-sama dengan opsi-opsi yang ditawarkan.

(4) Bupati memilih salah satu dari beberapa opsi yang akan dilanjutkan pembahasannya.

(5) Opsi yang dipilih Bupati dituangkan dalam Rancangan Qanun yang akan dilanjutkan pembahasannya.

.Pasal 9

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibentuk Tim Antar SKPK

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPK pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Bagian Hukum berkedudukan sebagaiSekretaris.

Pasal 10

(1) Pembahasan Rancangan Qanun dilakukan dengan Bagian Hukum dan SKPK terkait

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 11

Ketua Tim Antar SKPK seabagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Qanun dan / atau permasalahan kepada Sekretaris Kabupaten untuk memproleh arahan.

Pasal 12

(1) Rancangan Qanun yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPK terkait

(2) Kepala SKPK atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Qanun yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Pasal 13

(1) Sekretaris Kabupaten dapat melakukan perubahan dan / atau penyempurnaan terhadap Rancangan Qanun yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

(2) Perubahan dan / atau penyempurnaan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPK pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kabupaten setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPK terkait.

4

Pasal 14

Rancangan Qanun yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 15

Dalam rangka membahas Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Bagian Kedua
Peraturan Bupati

Pasal 16

(1) Kepala SKPK memprakarsai Penyusunan Peraturan Bupati sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

(2) Tanpa mengurangi prakarsa SKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagian Hukum dapat berinisiatif melakukan Penyusunan Peraturan Bupati

(3) Pengajuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang meliputi :
a. Maksud dan tujuan pengaturan
b. Dasar hukum
c. Materi yang akan diatur
d. Keterkaitan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Sekretaris Kabupaten melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Dalam rangka penyusunan Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPK

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPK pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 19

(1) Pembahasan konsep Peraturan Bupati dilakukan dengan Bagian Hukum dan SKPK terkait

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 20

Ketua Tim Antar SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaporkan perkembangan Konsep Peraturan Bupati dan / atau permasalahan kepada Sekretaris Kabupaten untuk memperoleh arahan.

Pasal 21

(1) Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPK terkait.

(2) Kepala SKPK atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

(1) Sekretaris Kabupaten dapat melakukan perubahan dan / atau penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Perubahan dan / atau penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPK pemrakrarsa.

(3) Hasil penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kabupaten setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala SKPK terkait.

Bagian Ketiga
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati

Pasal 23

(1) Kepala SKPK menyusun Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

(2) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPK kepada Sekretaris Kabupaten melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

(3) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPK terkait untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan koreksi dan paraf telah diperiksa oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 24

(1) Hasil perbaikan dari konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati disampaikan oleh Kepala SKPK terkait kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

(2) Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 25

Pengajuan konsep Keputusan Bupati dan Instriuksi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan Kata Pengantar dari Kepala SKPK.

BAB IV
PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM KABUPATEN

Pasal 26

(1) Penomoran produk hukum kabupaten oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten.

(2) Penomoran produk hukum Kabupaten bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran produk hukum kabupaten yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 27

(1) Qanun yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 28

(1) Pengundangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten.

(2) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 29

(1) Produk hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 31

Penggandaan, pendistribusian dan pendokomentasian produk hukum kabupaten dilakukan oleh Bagian Hukum dan SKPK pemrakrarsa.

Pasal 32

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan SKPK pemrakrarsa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama disesuaikan dengan peraturan ini.

9

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 22 Pebruari 2010

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 24 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM
Pembina Utama Madya
Nip.19580917 198403 100 3

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR : 05